



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMANFAATAN PRODUK LOKAL KOMODITI PERTANIAN/PERIKANAN DAN
INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA HOTEL DAN RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri secara khusus produk lokal agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu pengaturan pemanfaatan produk lokal di Kota Balikpapan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN PRODUK LOKAL KOMODITI PERTANIAN/PERIKANAN DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Produk lokal komoditi pertanian/perikanan dan industri kecil menengah adalah produk berupa pangan dan kerajinan yang dihasilkan oleh Usaha Kecil dan Menengah Balikpapan.
5. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang menghasilkan produk pangan dan kerajinan yang berdomisili di Kota Balikpapan.
6. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
8. Pembinaan adalah upaya kegiatan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk lokal.
9. Pemanfaatan produk lokal adalah meliputi pemberdayaan, promosi dan pemasaran produk lokal komoditi pertanian/perikanan dan industri kecil menengah pada hotel dan restoran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud adalah untuk mengatur, menata pemanfaatan produk lokal komoditi pertanian/perikanan, industri kecil dan menengah.
- (2) Tujuan adalah untuk promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal komoditi pertanian/perikanan, industri kecil dan menengah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan adalah meliputi pemberdayaan, pemanfaatan, promosi, pemasaran, pembinaan, dan pengawasan mutu produk.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pemanfaatan produk lokal hasil komoditi pertanian/perikanan, industri kecil dan menengah sesuai dengan syarat yang ditetapkan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. terdaftar pada Dinas teknis;
 - b. bagi produk pangan yang memenuhi syarat kesehatan;
 - c. layak dijual dan/atau dikonsumsi;
 - d. untuk industri pangan telah memperoleh izin produksi industri rumah tangga pangan (PIRT) yang diterbitkan oleh instansi teknis yang membidangi;
 - e. untuk industri pangan wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa;
- (3) Pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pengelola hotel dan pengelola restoran yang difasilitasi oleh SKPD terkait dengan mengikutsertakan pelaku usaha produk lokal hasil komoditi pertanian/perikanan, industri kecil dan menengah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pengelola hotel dan restoran berhak mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan, pemanfaatan, promosi, pemasaran, pembinaan, dan pengawasan mutu produk.
- (2) Pengelola hotel dan restoran berhak mendapatkan pasokan produk secara berkelanjutan.
- (3) Pelaku Usaha berhak mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan dari Pengelola Hotel dan Restoran.
- (4) Pengelola hotel dan restoran wajib memanfaatkan produk lokal hasil komoditi pertanian/perikanan, industri kecil dan menengah sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Pengelola hotel dan restoran dapat melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha produk lokal hasil komoditi pertanian/perikanan, industri kecil dan menengah.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pemerintah Kota melalui instansi teknis dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pengelola hotel dan restoran serta pelaku usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Pebruari 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Pebruari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,



SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 07